



# BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN BESARAN

**SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, BATAS SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI TULANG BAWANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 perlu ditetapkan ketentuan batas jumlah maksimal SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang; dan
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, di pandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Penetapan Besaran Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Batas Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019 Nomor 11);
18. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 67 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 67); dan
19. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019 Nomor 33).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, BATAS SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN ANGGARAN 2020.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

2. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang;
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
5. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD;
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;
8. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran;
9. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
10. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
11. SPP Tambah Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan tidak akan cukup untuk membiayainya;
12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana oleh Bank yang diterbitkan oleh BUD/ Kuasa BUD berdasarkan SPM yang diajukan oleh PA/ KPA masing-masing SKPD;
13. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

## **BAB II BESARAN UANG PERSEDIAAN DAN MEKANISME PENCAIRAN**

### **Pasal 2**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang terdapat dalam APBD, kepada SKPD diberikan Uang Persediaan melalui SPP-UP sebagai uang muka kerja bagi SKPD setinggi-tingginya untuk keperluan satu bulan, sedangkan kepada kecamatan-kecamatan diberikan Uang Persediaan melalui SPP-UP sebagai uang muka kerja bagi Kecamatan setinggi-tingginya untuk keperluan tiga bulan;
- (2) Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) diajukan hanya 1 (satu) kali pada awal Tahun Anggaran;
- (3) Uang Persediaan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran belanja pegawai non gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya, belanja barang dan jasa dan belanja modal selain yang dilakukan dengan pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak kerja atau surat perintah kerja;
- (4) Penetapan batas jumlah SPP-UP kepada masing-masing SKPD Kabupaten Tulang Bawang diberikan dengan ketentuan setinggi-tingginya 1/12 (satu per dua belas) dari pagu DPA-SKPD setelah dikurangi dengan rencana Belanja Langsung kepada Pihak III (Rekanan) dan Belanja Tidak Langsung;
- (5) Sedangkan Penetapan batas jumlah SPP-UP kepada masing-masing kecamatan pada Kabupaten Tulang Bawang diberikan dengan ketentuan setinggi-tingginya 1/4 (satu per empat) dari pagu DPA-SKPD setelah dikurangi dengan rencana Belanja Langsung kepada Pihak III (Rekanan) dan Belanja Tidak Langsung;
- (6) Uang Persediaan tidak dapat dipergunakan membiayai belanja yang sesuai ketentuan perundangan harus diajukan dengan SPP-LS (pihak ketiga/rekanan);
- (7) Besarnya batas jumlah maksimal Uang Persediaan (UP) untuk masing-masing SKPD tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

## **BAB III BATASAN GANTI UANG PERSEDIAAN**

### **Pasal 3**

- (1) SPP-GU dapat diajukan setelah penggunaan uang persediaan tersebut telah dibelanjakan dan telah dipertanggungjawabkan sekurang-kurangnya **75% (tujuh puluh lima persen)** dari realisasi jumlah SPP-UP sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (7), untuk selanjutnya diajukan melalui SPP GU yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yaitu sebesar dana yang telah dipertanggungjawabkan.
- (2) Pada akhir tahun anggaran seluruh sisa uang persediaan yang belum dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran harus disetor ke Rekening Kas Daerah.

## **BAB IV BATASAN TAMBAH UANG PERSEDIAAN DAN MEKANISME PENCAIRAN**

### **Pasal 4**

- (1) Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan;

- (2) Syarat untuk mengajukan SPP-TU adalah sebagai berikut :
- a. Untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak/tidak dapat ditunda;
  - b. Digunakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan;
  - c. Apabila tidak habis digunakan dalam satu bulan sisa dana yang ada pada Bendahara, harus disetor ke Rekening Kas Daerah;
  - d. Ketentuan yang dimaksudkan dalam huruf c dikecualikan untuk :
    1. Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi (1) satu bulan;
    2. Kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
  - e. Apabila ketentuan pada huruf c tidak dipenuhi, pada SKPD yang bersangkutan tidak dapat lagi diberikan tambahan uang persediaan sepanjang sisa tahun anggaran berkenaan.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala  
pada tanggal 12 Februari 2020

BUPATI TULANG BAWANG,

  
WINARTI

Diundangkan di Menggala  
pada tanggal 12 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG,

  
ANTHONI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2020 NOMOR : 12

**DAFTAR BATAS JUMLAH MAKSIMAL SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN YANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI YANG PERSEDIAAN UNTUK MASING-MASING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	KABUPATEN TULANG BAWANG	JUMLAH (Rp)
1	2	3	3
1	Dinas Pendidikan	Rp	369.874.000,00
2	Dinas Kesehatan	Rp	864.200.000,00
3	RSUD Menggala	Rp	25.097.500,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Rp	1.217.733.000,00
5	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Rp	205.000.000,00
6	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah	Rp	129.417.500,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp	451.000.000,00
8	Dinas Sosial	Rp	201.920.000,00
9	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Rp	118.726.000,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Rp	143.267.500,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	Rp	96.500.000,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	Rp	252.161.000,00
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Rp	89.901.000,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung/Kelurahan	Rp	282.937.000,00
15	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Rp	98.900.000,00
16	Dinas Perhubungan	Rp	135.108.800,00
17	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Rp	181.000.000,00
18	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	Rp	141.969.000,00
19	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp	164.000.000,00
20	Dinas Kepemanduan Dan Olahrag	Rp	122.256.000,00
21	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Rp	78.803.000,00
22	Dinas Perikanan	Rp	110.400.000,00
23	Dinas Parwisata Dan Kebudayaan	Rp	135.337.375,00
24	Dinas Pertanian	Rp	221.273.000,00
25	Dinas Perdagangan	Rp	84.785.000,00
26	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Rp	-
27	Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Rp	-
28	Sekretariat Daerah	Rp	2.902.983.422,00
29	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Rp	2.018.000.000,00
30	Kecamatan Menggala	Rp	146.030.750,00
31	Kecamatan Banjar Agung	Rp	72.632.500,00
32	Kecamatan Gedung Aji	Rp	53.637.500,00
33	Kecamatan Rawa Jitu Selatan	Rp	55.192.000,00
34	Kecamatan Gedung Meneng	Rp	62.394.250,00
35	Kecamatan Penawar Tama	Rp	70.350.000,00
36	Kecamatan Rawa Jitu Timur	Rp	53.385.000,00
37	Kecamatan Banjar Margo	Rp	50.149.000,00
38	Kecamatan Penawar Aji	Rp	55.272.000,00
39	Kecamatan Menggala Timur	Rp	52.566.500,00
40	Kecamatan Rawa Pitu	Rp	59.296.000,00
41	Kecamatan Banjar Baru	Rp	50.725.250,00
42	Kecamatan Dente Teladas	Rp	69.886.250,00
43	Kecamatan Meraksa Aji	Rp	64.620.000,00
44	Kecamatan Gedung Aji Baru	Rp	64.498.750,00
45	Sekretariat DPK Korpri	Rp	27.560.000,00
46	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp	102.639.000,00
47	Inspektorat	Rp	376.896.000,00
48	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	Rp	380.326.250,00
49	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Rp	231.761.000,00
50	Badan Pendapatan Daerah	Rp	352.416.800,00
51	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	Rp	258.400.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp</b>	<b>13.553.184.897,00</b>

BUPATI TULANG BAWANG  
 WINARTI